



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/237/DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/310/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TELUK KEPAYANG DAN DESA DADAP KUSAN RAYA KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena "Permintaan sendiri / Mengundurkan diri";
b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan atas pemberhentian Anggota BPD Desa Dadap Kusan Raya atas nama Krisna Mukti Wibowo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025.
13. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/245/DPMD/2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Tanah Bumbu;
14. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/361/DPMD/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.3/89/DPMD.APD/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.3/30/DPMD.APD/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025;
 3. Surat Camat Teluk Kepayang Nomor: B/400.10.2.2/211/KTK-K.3/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2019-2025;

4. Surat Kepala Desa Dadap Kusan Raya Nomor: P/140/41/KTK/D-DKR/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal: Usulan Peresmian Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Terpilih Masa Bhakti Tahun 2019-2025;
5. Surat Ketua BPD Desa Dadap Kusan Raya Nomor: B/02/BPD-DDKR/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 Hal: Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Dadap Kusan Raya Masa Bhakti 2019-2025;
6. Berita Acara Rapat Penjaringan Anggota BPD Tahun 2025 berkenaan dengan Penetapan hasil seleksi calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Tanggal 28 April 2025;
7. Surat pengunduran Diri Saudara Krisna Mukti Wibowo dari Keanggotaan BPD Desa Dadap Kusan Raya Tanggal 23 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/310/DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN ATAS PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TELUK KEPAYANG DAN DESA DADAP KUSAN RAYA KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2025.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/310/DPMD/2019 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Teluk Kepayang dan Desa Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2019-2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ketentuan pada nomor urut 3 (tiga) Keputusan Bupati Nomor 188.46/310/DPMD/2019 atas nama Saudara Krisna Mukti Wibowo diberhentikan sebagai Anggota BPD dan mengangkat Saudara Humaidi sebagai Anggota BPD (PAW) Desa Dadap Kusan Raya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama BPD	Jabatan
Dadap Kusan Raya	1.Raudatul Aslamiah	Anggota
	2.Muhammad Rafie	Anggota
	3.Alek Sukardianto	Anggota
	4.Zulkarnain	Anggota
	5.Humaidi	Anggota (PAW)

KETIGA....

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan
sampai dengan tanggal 30 Juli 2027.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF